

**PERATURAN DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG
KAB. BATANG
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017(RKPDes)**



**PEMERINTAH DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG
KAB. BATANG**



**KEPALA DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG**

NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA PASUSUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pasusukan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017 menjadi Peraturan Desa Pasusukan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2017.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kab. Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kab. Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Anggaran 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASUSUKAN
dan
KEPALA DESA PASUSUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PERATURAN DESA PASUSUKAN KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Batang;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Pranten Kecamatan Bawang;
- d. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintahan Desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan, Desa Pranten yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBdesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- h. Tanah Desa adalah barang milik baik yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan antara lain berupa tanah bengkok, tanah bondo, tanah pembelian desa, tanah panganon, tanah timbul, tanah kuburan, dan lain-lain;
- i. Tanah Bengkok adalah tanah milik Desa Pranten yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa, berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional desa dikelola oleh Pemerintah Desa.

Kekayaan Desa adalah kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pasusukan
Pada tanggal : 11 Juli 2016

KEPALA DESA PASUSUKAN

Drs.NUR ALIP

SEKRETARIS DESA PASUSUKAN

AKHMADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasusukan
 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
 Nomor : 411.2/01/2016
 Tanggal : 14 Maret 2016
 Tentang : Penetapan Tim Penyusun
 RKPDES Tahun 2017 Desa
 Pasusukan Kec. Bawang

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPDES TAHUN 2017
 DESA PASUSUKAN KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

No.	Nama	Alamat	Jabatan/ Kedudukan dalam Tim	Unsur
1	2	3	4	5
1	Drs.Nur Alip	Ds. Pasusukan	Penbina	Kepala Desa
2	Akhmadi	Ds. Pasusukan	Ketua	Sekretaris Desa
3	Nasikhin.Mf	Dk.Pagedigan Ds.Pasusukan	Sekretaris	Ketua LPMD
4	Tri Setiawan	Dk. Pasusukan Ds. Pasusukan	Anggota	Kaur Perencanaan
5	Musirin	Dk.Pagedigan Ds.Pasusukan	Anggota	LPMD
6	M.Mustahik		Anggota	KPMD
7	Firdausa	Dk.Pasusukan Ds.Pasusukan	Anggota	Wakil Masyarakat
8	Abu Khaer	Dk. Pasusukan Ds. Pasusukan	Anggota	Wakil Masyarakat
9	Wahyuni	Dk. Pagedigan Ds. Pasusukan	Anggota	Wakil Masyarakat
10	Warningsih	Dk. Pasusukan Ds. Pasusukan	Anggota	Wakil Perempuan
11	Sri Isniati	Dk. Pasusukan Ds Pasusukan	Anggota	Wakil Perempuan
	Zumaroh	Dk. Pasusukan Ds Pasusukan	Anggota	Wakil Perempuan

Kepala Desa Pasusukan

Drs.NUR ALIP

